



**PUTUSAN**

NOMOR 105/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, bertempat tinggal Kota Banda Aceh, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Boni M. Revalino, S.H., Rijarullah, S.H. Advokat pada Kantor Hukum LAW FIRM AL-TARA & PATNERS, alamat di Jln. Taman Siswa No.38. Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2024, dahulu **Kuasa Termohon** sekarang **Kuasa Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 279/Pdt.G/2024./MS.Bna tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;



## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan yaitu Agustus dan September 2024 berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:
  - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 3.3. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 Nopember 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Nopember 2024, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2024, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding secara susulan sesuai surat Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 13 dan tanggal 14 Nopember 2024 telah diberitahukan kepada pihak berperkara agar menggunakan haknya untuk memeriksa berkas, maka pada tanggal 18 Nopember 2024 Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Kuasanya telah melakukan inzage, sedangkan pada tanggal 26 Nopember 2024 Pembanding telah melakukan inzage terhadap berkas perkara inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Aceh dan selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini secara runtut sebagaimana diuraikan selanjutnya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Nopember 2024, Pembanding hadir dan Kuasanya pada saat pembacaan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 10 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus Pembanding /Termohon tanggal 17 Agustus 2024 dari Winda Tri Andani kepada kuasa hukum Tarmizi Yakub, S.H.,M.H., Boni M. Revalino, S.H., Rijarullah, S.H. Advokat pada Kantor Hukum LAW FIRM AL-TARA & PATNERS, alamat di Jln. Taman Siswa No.38. Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, dan para Advokat tersebut telah menyerahkan Kartu tanda anggota dari organisasi Advokat yang masih berlaku, juga telah diserahkan berita acara sumpah Advokat, serta telah menandatangani Surat Kuasa Khusus dari Pembanding/Termohon kepada Advokat dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hal ini telah sejalan dengan maksud pasal 157 R.Bg. Jo. pasal 1795 KUHPerdata, dengan demikian para Advokat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai Penerima Kuasa dan secara materil berdasarkan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 147 ayat (1) Rbg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971. Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, para Kuasa Hukum mempunyai kewenangan mewakili pemberi Kuasa untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon melakukan upaya hukum banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 279/Pdt.G/2024./MS.Bna tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan keberatan dan alasan yang pada pokoknya karena Pembanding merasa bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga tidak mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana yang dicita-citakan, hal tersebut dikarenakan gugatan rekonsensi Termohon yang dikabulkan Majelis Hakim tingkat pertama dirasa mengabaikan rasa keadilan kepada Termohon/Pembanding apalagi jika dilihat dari sisi pengorbanan Termohon/Pembanding dan keluarga Termohon/Pembanding karena perkawinan Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan ini telah menutup pintu karier dan prestasi Pembanding/Termohon dimasa depan, begitu juga dengan keluarga Pembanding/Termohon dari sisi harga diri maupun materi, dan Pembanding/Termohon berpendapat putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat jauh dari nilai yang dituntut dalam gugatan rekonsensi dengan yang dikabulkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Termohon/Pembanding memohon keadilan dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan tuntutan Pembanding sebagai berikut:

- Hak Mut'ah adalah sebesar Rp.100.000.000,00
- Hak Iddah sebesar Rp. 15.000.000,00
- Hak Kiswah sebesar Rp.1.000.000,00
- Nafkah lampau sejak bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2024;

Menimbang, bahwa agar Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, perlu memeriksa ulang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik dan duplik, alat bukti surat dan alat bukti saksi, kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh mediator Hakim Drs. H.Saifullah Abbas dalam mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding juga tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg, dan pasal 3 ayat (1) dan (2) dan pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan walaupun usia pernikahan baru mencapai 5 bulan yang disebabkan seperti yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui Terbanding adalah suami Pembanding dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian harus mempunyai alasan atau alasan-alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya alasan-alasan tersebut secara normatif telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan cerai tersebut harus dapat dibuktikan di depan sidang sebagai fakta persidangan dan menjadi dasar mengabulkan setiap perkara sesuai maksud pasal 283 Rbg, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini Penggugat/Terbanding harus dapat membuktikannya, dan dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikannya, sedangkan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 yang menggariskan pertengkaran telah berakibat pisah rumah minimal 6 bulan kecuali dapat dibuktikan telah terjadi KDRT antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 telah terjadi dengan memperhatikan dan menganalisa jawaban dan Duplik Termohon yang tidak dibantah Pemohon antara lain tentang nafkah isteri yang diberikan Pemohon/Terbanding hanya Rp.1.000.000,00 dengan tuntutan Termohon agar disuntik pemutih yang biayanya untuk satu kali lebih besar dari nafkah satu bulan Termohon yang diberikan, juga sikap Pemohon yang membatasi lingkungan Chatting Termohon ke dunia luar, serta melarang Termohon bekerja pada hari Sabtu dan Minggu di Toko usaha keluarga Termohon sebagai usaha menambah penghasilan Termohon adalah bentuk diskriminasi non fisik sebagaimana uraian pasal 5, pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. hal senada juga diuraikan oleh dr. Fadhli Rizal Makarim dalam rubrik Halodoc. tanggal 24 Nopember 2022 yang menyebutkan 4 jenis KDRT yang perlu diwaspadai yaitu: 1). Kekerasan Emosional, yang menyebabkan efek yang lebih buruk dibandingkan dengan kekerasan fisik. Ada beberapa tindakan yang masuk dalam kekerasan emosional yaitu: - Mengabaikan perasaan pasangan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti memberikan batasan yang tidak bertimbang rasa, dan tidak memberikan rasa cinta dan sayang sebagaimana mestinya,- menghina seseorang dalam suatu kelompok/komunitas/keluarga, - terus menerus mengkritik/perintah dan tidak memberikan ruang penasehatan, - memperlakukan pasangan didepan umum, - melarang pasangan untuk mengakses kebutuhan dasar seperti obat-obatan, makanan dan berhubungan social dengan orang lain, - Menyangkal hak pasangan untuk bekerja. 2).Kekerasan Fisik. 3). Kekerasan Seksual. 4). Kekerasan Finansial. Maka dari uraian diatas dengan memahami apa yang dimuat dalam jawaban Pemanding/Termohon ,maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pengabulan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi unsur terjadinya KDRT dalam rumah tangga Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang memberikan nafkah lampau untuk dua bulan (bulan Agusutus dan September 2024) karena tidak sejalan dengan jawaban Termohon/Pemanding yang menyatakan bahwa kekurangan nafkah selaku isteri telah berjalan sejak awal pernikahan sampai perceraian (7 bulan) namun Majelis Hakim tingkat banding sependapat terhadap jumlah kekurangan per bulan sebesar Rp.2.000.000,00 setiap bulan, oleh karenanya tentang biaya nafkah lampau Termohon/Pemanding telah berdasar hukum dengan menghukum Pemohon/Terbanding membayar kepada Termohon/Pemanding kekurangan nafkah setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 setiap bulan selama 7 bulan dengan perhitungan kekurangan nafkah selama hidup bersama (Maret sampai Juli 2024) dan nafkah Pemanding/Termohon yang tidak dibayarkan selama 2 (dua) bulan sejak pisah rumah (Agustus dan September 2024) sejumlah Rp.14.000.000,00 ( empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon/Pemanding didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Aceh



didasarkan pada bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan dinilai telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah benar dan tepat sepanjang tidak diperbaiki dalam perkara ini, dan Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

### Mengadili Sendiri:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan yaitu bulan Maret sampai September 2024 berupa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2.4. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 2 (dua) tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag** dan **Dra. Rubaiyah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasa dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ttd

**Dra. Rubaiyah**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Mawardi.**

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 18 Desember 2024  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

ttd

**Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H.**